KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH
(STUDI KASUS DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI)

SKRIPSI

Oleh :

Lia Rusdiana

NIM. 210113002

Pembimbing :

Khusniati Rofi'ah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(I A I N) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Rusdiana, Lia. 2017. *Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh (Studi kasus Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi).* **Skripsi**, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci :Keluarga Sakinah, Jama'ah Tabligh

Diantara tujuan dan hikmah perkawinan adalah agar terciptanya suatu keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, serta terjalin rasa kasih saying antara suami isteri. Dikalangan *Jamā'ah Tablīgh* dikenal dengan adanya metode dakwah *Khurūj Fī Sabīlillah.* Ketika *Khurūj, Jamā'ah Tablīgh* meninggalkan keluarga dan terkadang di sinyalir tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Dari fenomena tersebut, bagaimanakah sebenarnya konsep bentuk keluarga sakinah menurut mereka *Jamā'ah Tablīgh* dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka kerjakan. Sesuatu hal sangat penting yang harus diketahui bagi masing-masing pasangan suami maupun istri baik itu tanggung jawab, hak-hak mereka sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga sehingga terciptanya sakinah didalam kehidupan berumah tangga, khususnya di kalangan keluarga *Jamā'ah Tablīgh.*

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1) Bagaimana kriteria Konsep Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Ketika *Khurūj Fī Sabīlillah* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? 3) Bagaimana Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data lapangan secara langsung dengan pendekatan *kualitatif*. Sedangkan teknis menggali data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah *deskriptif-analisis*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep keluarga sakinah dari *Jamā'ah Tablīgh* tidak berbeda jauh dengan hukum Islam. Hanya saja *Jamā'ah Tablīgh* memfokuskan mengembalikan istri kepada fitrohnya sebagai seorang perempuan yang seharusnya tidak bekerja di luar rumah meskipun di era ini kebebasan bekerja diberikan seluas-luasnya untuk kaum perempuan. Karena *Jamā'ah Tablīgh* adalah keluarga dakwah *Khurūj* maka implementasi hak dan kewajiban terdapat perbedaan dengan masyarakat yang lain. Serta upaya dalam pembentukan keluarga sakinah *Jamā'ah Tablīgh* didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah *Khurūj Fi sabīlillah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik dari pasangan maupun kerabat pasangan. Begitu pentingnya arti sebuah pernikahan dalam masyarakat karena melalui pernikahan menyebabkan terjalinnya hubungan sebuah keluarga[1]. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[2] Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, di dasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan dipateri dengan kasih sayang untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah.[3] Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga.[4]

Adanya ikatan perkawinan diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab membina kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami-isteri disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Namun, tidak

---

[1] Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011), 61.
[2] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (*Bandung : Citra Umbara, 2014), 2.
[3] Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011), 19.
[4] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. Pertama), 3.

selamanya kehidupan dan pergaulan antara suami isteri berjalan dengan mulus, gelombang serta badai rumah tangga adakalanya menimpa mereka.[5]

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.[6]

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis[7]. Keluarga sakinah itu tentu akan dapat dibangun dengan baik manakala setiap anggota keluarga benar-benar mengetahui dengan baik keberadaan hukum keluarga dalam hal ini hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim[8]. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah rasul[9].

---

[5] Hasanudin AF, *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta : Nusantara Damai Pers, 2011), 3.
[6] Mustafa Masyur, *Qudwah di Jalan Dakwah* (Jakarta : Citra Islami Press, 1999), 71.
[7] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjuan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1995), 24.
[8] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2004, cetakan pertama), 35-36.
[9] Ahmad Azhar basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi* (Yogyakarta : Titian Illahi, 1994) 12.

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut[10]. Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar ma'rūf nahī munkar*. Sesuai firman-Nya:

Artinya : "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rūf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*" (Q.S Āli-Imrān : 104)[11]

Amar ma'rūf nahī munkar di perintahkan untuk dikerjakan di manapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan *amar ma'rūf nahī munkar* adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Karena urgennya mengerjakan *amar ma'rūf nahī munkar* ini, telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim

[10] Mustafa, *Qudwah, 73.*
[11] Ibid., 154.

yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar yakni *Jamā'ah Tablīgh*.[12]

Di kalangan masyarakat Islam banyak metode dakwah yang dilakukan oleh para da'i, salah satunya adalah dakwah yang dilakukan oleh kalangan yang bernama *Jamā'ah Tablīgh*. Hal yang sangat menarik dari metode dakwah yang dilakukan oleh para anggota *Jamā'ah Tablīgh* yang mayoritas para anggotanya adalah suami (kepala rumah tangga) ialah apabila sedang melakukan dakwah atau yang biasa disebut *Khurūj fī sabīlillah*. *Khurūj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir[13]. *Khurūj* berasal dari bahasa arab *kharaja* yang mempunyai arti keluar. "Keluar" yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluarga berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Dalam konsepsi *Jamā'ah Tablīgh* seorang akan dianggap sebagai pengikut *Jamā'ah Tablīgh*, jika sudah turut serta dalam *Khurūj*. Di dalam tulisan ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada *Jamā'ah Tablīgh* dengan alasan bahwa *Jamā'ah Tablīgh* yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke

---

[12] Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin,* terj. Supriyanto (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 223.
[13] Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo : Ponorogo Press, 2010), 78.

berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *Khurūj Fī Sabīlillah*. Itu semua dilakukan mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi. Ketika dalam masa dakwah meninggalkan isteri dan anak kewajban sebagai seorang suami terhadap istri dan anak harus tetap dipenuhi karena setiap anggota keluarga telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang mempengaruhi terwujudnya suatu keluarga yang sakinah.

Ketika *Khurūj, Jamā'ah Tablīgh* meninggalkan keluarga dan dengan adanya kegiatan tersebut disinyalir tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Dari fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimanakah sebenarnya konsep keluarga sakinah menurut *Jamā'ah Tablīgh* dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka kerjakan. Sesuatu hal sangat penting yang harus diketahui bagi masing-masing pasangan suami maupun istri baik itu tanggung jawab, hak-hak mereka sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga agar antara suami isteri serta anak dan angota keluarga lainnya saling menghargai dan mengerti hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terciptanya sakinah di dalam kehidupan berumah tangga, khususnya di kalangan keluarga *Jamā'ah Tablīgh*, Berangkat dari fakta ajaran yang dianut oleh *Jamā'ah Tablīgh* yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan *khurūj* atau berdakwah dengan meninggalkan keluarganya di rumah yang kemudian tidak sedikit keluarga yang mengalami kegagalan dalam

membangun keluarga sakinah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis. Fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti maka penulis mengambil judul **"**Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh (*Studi kasus Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kriteria Konsep Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Ketika *Khurūj Fī Sabīlillah* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ?
3. Bagaimana Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kriteria Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Ketika *Khurūj Fii Sabilillah* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam terkait dengan implementasi hak dan kewajiban terhadap istri yang di tinggal *Khurūj* dalam mewujudkan keluarga sakinah baik bagi pengikut *Jamā'ah Tablīgh*.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti dan memahami tentang implementasi hak dan kewajiban terhadap istri dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga *Jamā'ah Tablīgh* yang di tinggal Khurūj.

   b. Bagi Akademik

      Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam permasalahan, dinamika perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkungan akademis maupun non akademis.

c. Bagi *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Jaten

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta meningkatkan keharmonisan hubungan keluaarga agar tercipta suatu keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gembaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di STAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain :

Penelitian Friendy Wahyu Listian Diky dengan judul *Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang Di Tinggal Khurūj Suaminya (Study Jamaah Tablig di Desa Temboro Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan)* tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan nafkah di kalangan *Jamā'ah Tablīgh* masih kurang relevan antara praktik dan konsep yang

dijalankan dan diyakini Jama'ah tabligh itu sendiri[14]. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian Agus Hermato yang berjudul *Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung* tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa hukum meninggalkan anak yang berkaitan dengan hadhanah adalah boleh. Karena kepergian isteri untuk berfikir agama dan bukan untuk maksiat dan juga bukan untuk TKW yang menyalahi aturan agama. Dalam penelitian tersebut penulis menekankan pada pandangan mereka menyikapi masalah kepengurusan anak ketika suami tidak dirumah juga termasuk didalamnya kasih sayang serta pendidikan dari seorang ibu disaat seorang ibu atau isteri melakukan *masturah* (*Khurūj Fi sabīlillah*)[15]. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah mengkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

---

[14] Friendy Wahyu Listian Diky, "Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang di Tinggal Khuruj Suaminya (Study Jamaah Tablig di Desa Temboro kecamatan maospati kabupaten Magetan)", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015).

[15]Agus Hermato, "Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011).

Penelitian Khusniati Rofiah yang berjudul *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat* tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif eksploratif*. Didalamnya penelitian dibahas secara panjang lebar mengenai *Jamā'ah Tablīgh*, mulai dari sejarah, metode dakwah, model dakwah dan pemikiran-pemikiran *Jamā'ah Tablīgh* Secara Umum serta eksistensinya di masyarakat. mengungkapkan berbagai pendapat masyarakat mengenai *Jamā'ah Tablīgh* dari segi model dakwahnya dan respon masyarakat terhadap dakwah yang dibawa oleh *Jamā'ah Tablīgh*. Bahwa masyarakat kurang merespon dan tidak setuju dengan metode dakwah *khurūj*-nya. Karena dakwah dengan *Khurūj* itu menurut masyarakat adalah sesuatu yang memberatkan karena adanya batasan waktu dalam *Khurūj* dan biaya *Khurūj* bagi yang kurang mapan ekonomi ketika *Khurūj* meninggalkan kewajiban sebagai penanggung jawab keluarga seperti memberi nafkah keluarga atau mendidik anak[16]. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

[16]Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saiful Bahri dengan judul *Konsep Jama'ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam* tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa konsep Jama'ah khuruj tentang pendidikan Islam menekankan pada empat hal, yaitu *da'wah ilallāh, ta'līm wa al-ta'allum, dzikr al-'ibādah dan ḥidmat*. Sedangkan jama'ah *khurūj* tentang pendidikan Islam, jika diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam dewasa ini di rasa masih relevan, karena mencangkup aspek kognitif, psyikomotorik dan afektif[17]. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Najib Azamzani mengenai "*Khitbah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam*" tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di olah dan dianalisis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

[17] Saiful Bahri, "Konsep Jama'ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam", (Skripsi STAIN Ponorogo 2006).

pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa subyek *khitbah* menurut *Jamā'ah Tablīgh* adalah laki-laki yang baligh, hal-hal yang dapat dilihat ketika *khitbah* adalah sebatas muka dan telapak tangan, hukum pembatalan *khitbah* adalah boleh, ketika dilakukan dengan etika yang baik dan makruh ketika tidak menggunakan etika yang baik karena hukum tersebut sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam[18]. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

Dari penelitian di atas, belum ada yang penelitian lapangan yang megkaji tentang konsep keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu perlu sekali untuk diteliti khususnya dalam penelitian lapangan agar dapat diketahui konsep keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Kualitatif* yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* maka penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan (*field research*) dengan cara

[18] Najib Azamzani, "Khitbah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2012).

mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti yaitu *Jamā'ah Tablīgh*. Dimana peneliti sebagai pelaku penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di Desa Jaten, Kec. Jogorogo, Kab.Ngawi tepatnya di lingkungan masyarakat Desa Jaten. Peneliti melakukan penelitian di Desa Jaten beralasan, desa tersebut terdapat banyak *Jamā'ah Tablīgh* yang masih aktif, sehingga desa tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data primer

Jenis data primer adalah suatu pokok yang berkaitan dan dieroleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung[19]. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan keluarga pengikut *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Temboro, terkait dengan konsep Keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya[20]. Data

[19] Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), 87-88

[20] Saifudin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh masyarakat yakni Bapak Joko Suyanto (kepala Desa Jaten), Bapak Surono (modin Desa Jaten).

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaiutu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[21] Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* terhadap konsep keluarga Sakinah. Data secara khusus berupa keterangan-keterangan secara langsung dari pasangan suami istri *Jamā'ah Tablīgh*.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki[22]. Data yang dihasilkan dari observasi berupa keadaan Desa Jaten Kabupaten

[21] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualtatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186

[22] Sutrisno Hadi, *metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 136

Ngawi serta biografi dari beberapa *Jamā'ah Tablīgh* yang akan penulis teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut biasanya berupa letak geografis maupun kondisi penduduk serta hal-hal yang lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi. Data yang di hasilkan dari dokumentasi ini berupa keadaan wilayah Kecamatan Jogorogo secara administratif serta gambar foto diri dengan *Jamā'ah Tablīgh* yang penulis ambil ketika melakukan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data. Sesuai dengan sistimatika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah.

b. Organizing

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai perspektif *Jamā'ah Tablīgh* tentang konsep keluarga Sakinah.

c. Penemuan hasil

Suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.[23]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[24] Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut, pertama-tama diklasifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian, saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode *deskriptif-analisis*, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau mengaraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. Jadi, penelitian dalam skripsi ini berusaha untuk memberkan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan tentunya sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

---

[23]Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung :Sinar Baru Algesindo, 2003), 75.
[24] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini menguraikan teori yang diambil dari berbagai literature tentang sakinah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah konsep keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah menurut fiqh serta ciri-ciri dari keluarga sakinah dan hak dan kewajiban suami istri.

BAB III : KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *JAMĀ'AH TABLĪGH* DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Gambaran Umum obyek Penelitian Berupa gambaran umum wilayah penelitian, Profil *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi dan aktivitas dakwah *Jamā'ah Tablīgh*

Desa Jaten kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi. Serta pemaparan *Jamā'ah Tablīgh* tentang konsep keluarga sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban ketika suami melakukan *Khurūj Fi* sabīlillah serta upaya keluarga *Jamā'ah Tablīgh* dalam pembentukan keluarga sakinah.

BAB IV : ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *JAMĀ'AH TABLĪGH*

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan Pembahasan, yang merupakan analisis dari rumusan masalah terhadap problem-problem yang diangkat dalam masalah tersebut yakni analisis tentang kriteria keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, analisis tenang implementasi pemenuhan hak dan kewajiban isteri ketika *khurūj fī sabīlillah* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dan analisis tentangupaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian.

BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam ayat Al-Qur’ān :

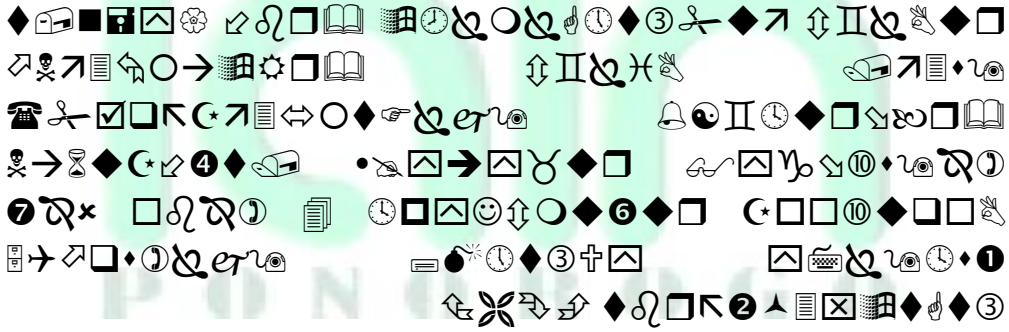

Artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[25] (Q.S Al-Rūm : 21).

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketrentraman (*sakīnah*) rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah dan raḥmah*.[26]

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang[27].

Kata *sakīnah* itu sendiri berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak yang sebelumnya meronta. Kata *Sakīnah* terdapat lebih 45 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti *litaskunu, tuskanu, askantu, yuskinu* dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda,

---

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang : PT Citra Effhar, 1993), 406

[26] Yusdani dan Muntofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013), 13-14.

[27] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), viii

hening dan tinggal. Dalam Al-Qur'an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditanamkan dalam kalbu[28].

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Lebih menarik lagi jika memaknai *Sakīnah* ini berdasarkan surat Ar-Rūm:21 dan Al-A'rāf 189. Ada pula ahli tafsir yang menafsirkan bahwa *litaskunū ilaihā* pada ayat pertama dengan *lita'nasū ilaihā* agar kalian menjadi jinak/ramah/senang. Secara implisit dinyatakan pula bahwa tujuan diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.

B. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut[29]:

1. Segi keberagaman keluarga, taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan *qadla* dan *qadar*. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima *qadar* Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

---

[28] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015), 178

[29] Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan Cet.1* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
5. Segi ekonomi keluarga[30], suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
6. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian,

[30] Ibid., 13

bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, di upayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul[31].

Untuk mencapai ideal *sakīnah, mawaddah wa raḥmah* ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yakni[32] :

1. *Al-Karāmat al-Insāniyah* (pemuliaan manusia)

   Mereka yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai *khalīfah fī al-arḍ.* Tidak peduli apakah dia suami atau istri, keduanya adalah manusia yang diberi tanggung jawab sebagai pewaris bumi dan harus menjaganya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kehormatan dan derajat yang

[31] Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11.
[32] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 183

mulia sebagai manusia. Suami istri di dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk di muliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nuraninya[33]

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha dan suka sama suka. Akan tetapi Islam memberikan patokan, misalnya soal kesepadanan (*kāfā'ah*) untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga meskipun ketidaksepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang asalkan mendatangkan kemashlahatan dikeluarga. Patokan kedua adalah memilih akhlaknya bukan semata karena kecantikan atau ketampanannya atau hartanya.

3. Bermitra

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah karena sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Suami istri memiliki tanggung jawab yang sama. Karena untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dibutuhkan saling pengertian, tidak ada

[33] Ibid., 185

penindasan dan itu memerlukan kesejajaran untuk memandang sesama pasangan sebagai sama-sama makhluk Allah yang dihormati.

4. Musyawarah[34]

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan untuk diselesaikan secara bersama, berdiskusi dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masig pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

5. *Maḥabbah* (Kecintaan)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga dperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota kelarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman.

6. Tidak Adanya Kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan dengan tidak menihilkan pasangannya.

7. *Al-'Adālah* (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilan lah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin.

---

[34] Ibid., 186

8. Al-Ma'ruf[35] (mempergauli dengan baik)

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut diantara caranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga yang harus dan bisa ditunaikan.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan untuk menuntut sesuatu[36]. Sedangkan kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan ; keharusan[37]. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri[38]. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain yaitu :

1. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya
2. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan

---

[35] Ibid., 188
[36] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarata : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 474
[37] Ibid., 1553
[38] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), 19

rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

3. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
4. Istri wajib mendidik dan mengatur anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah :

1. Suami istri harus menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia.
2. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
3. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan dimasa tua[39].

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri[40].

1. Hak Bersama

   Hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut :

   a. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

[39] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), 192
[40] Ibid., 81

b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.

c. Terjadi hubungan waris-mewaris antar suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.

d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).

e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini QS. Al-Nisā: 19 memerintahkan dalam bunyi ayat sebagai berikut :

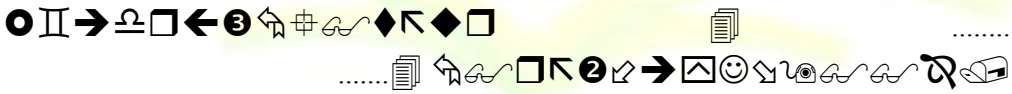

Artinya : *"... Dan gaulilah istri-stri itu dengan baik...."*

2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan yaitu mahar (Mas kawin) dan nafkah, dan Hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami) tidak berbuat yang merugikan istri dan sebaginya. Hak-hak kebendaan secara lebih detail adalah sebagai berikut[41] :

[41] Ibid., 83

a. Mahar (Mas kawin)

Ketentuan tentang mahar (mas kawin) diperintahkan melalui QS. Al-Nisā’: 24 yang berbunyi :

Artinya : “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

b. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan meskipun istri tergolong kaya. Al-Qur’an surat al-baqarah ayat 233 berbunyi :

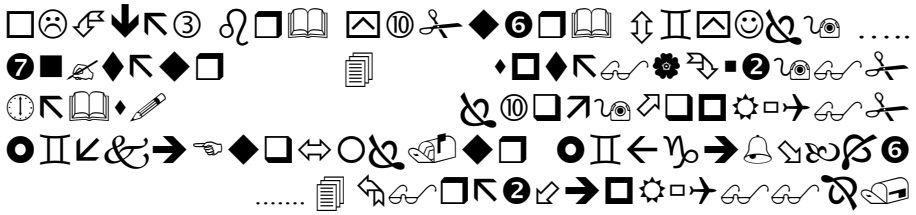

Artinya : "…..dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf…"

Pada dasarnya berapa nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya.

c. Hak-hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam perintah QS. Al-Nisā: 19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri[42].

Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut :

1) Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
2) Melindungi dan menjaga nama baik istri
3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri, hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian

[42] Ibid., 90

hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

3. Hak Suami yang menjadi kewajiban istri

Setelah terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang istri, istri pun harus memenuhi kewajibannya, yakni menjadi istri yang shalehah dengan kriteria sebagai berikut :

a. Taat kepada Allah Swt.

Taat kepada Allah Swt dan bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai istri yang baik didalam rumah maupun di luar rumah. Sesuai dengan QS Al-Nisā : 34 sebagai berikut :

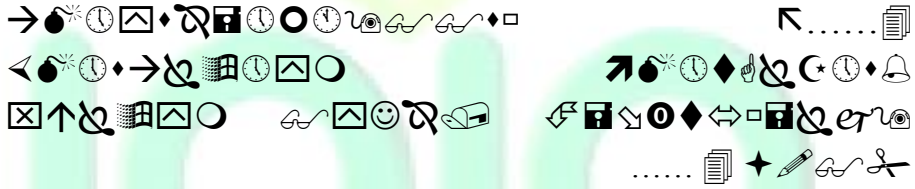

Artinya : "…..*Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)….*"

b. Dapat Membahagiakan Suami

Istri mampu memegang amanah dari suami (terpercaya) dengan menjaga diri dan hartanya, mampu bersikap yang membuat damai dan aman suaminya, menjadi penyejuk mata yang menentramkan dan melembutkan hati suaminya.

c. Selalu Berterima Kasih

Istri yang diridhoi Allah Swt adalah istri yang mampu berterima kasih kepada suaminya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ketika seorang suami mengalami masalah, seorang isrti yang baik akan bersabar dan senantiasa memberikan *support* agar suami tetap optimis dan percaya diri. Saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran sehingga tercipta keluarga yang selalu berada dalam posisi berada pada jalan yang Allah Swt ridhai[43].

D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat Al- Baqarah 187:

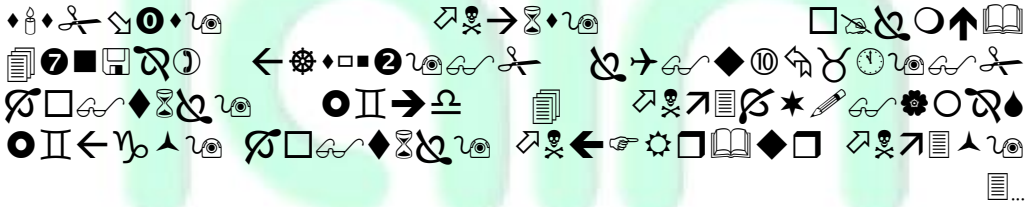

Artinya : "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka….*"

[43] Aam Amirudin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga* (Bandung : Khazanah Intelektual, 2013), 95

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

a. Adanya Saling Pengertian

Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup[44].

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyuasaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

---

[44] Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), 31.

d. Memupuk Rasa Cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling hargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Sikap suka musyawarah dalam kelurarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f. Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama[45]

[45] Ibid., 32.

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

IAIN PONOROGO

BAB III

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *JAMĀ'AH TABLĪGH* DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat. Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu[46].

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km^2, di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km^2 berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, di mana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan.

[46] http://www.ngawikab.go.id/home/sekilas-ngawi/sejarah/ (Diakses Pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2017 pukul 13.00 WIB)

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21’ - 7°31’ Lintang Selatan dan 110°10’ - 111°40’ Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu[47].

Jogorogo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi. Dua dari 12 Desa di Kecamatan Jogorogo berbatasan langsung dengan hutan di Gunung Lawu dan menjadi bagian dari sistem utama gunung tersebut, yaitu Desa Girimulyo dan Desa Ngrayudan. Kecamatan Jogorogo memiliki 12 Desa Brubuh, Dawung, Girimulyo, Jaten, Jogorogo, Kletekan, Macanan, Ngrayudan, Soco, Talang, Tanjungsari, Umbulrejo[48].

Wilayah Kecamatan Jogorogo secara administratif masuk pada wilayah Kabupaten Ngawi, dengan ketinggian 600 m dari permukaan air laut. Berada pada area yang sebagian besar di lereng Gunung Lawu, masyarakat Jogorogo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Adapun kondisi Kecamatan Jogorogo sebagai berikut[49]:

1. Batas wilayah
   a. Sebelah Utara : Kec. Paron dan Kedunggalar
   b. Sebelah Selatan : Kabupaten Magetan
   c. Sebelah Timur : Kec. Kendal

[47] http://www.ngawikab.go.id/home/sekilas-ngawi/letak-geografis/ (Diakses Pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2017 pukul 13.03 WIB)
[48] https://id.wikipedia.org/wiki/Jogorogo,_Ngawi (Diakses Pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2017 pukul 13.06 WIB)
[49] Arsip Desa Jaten Kecamatan Jogorog Kabupaten Ngawi.

d. Sebelah Barat : Kec. Ngrambe

2. Letak Kecamatan Jogorogo

a. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 20 Km

b. Jarak ke Ibukota Propinsi : ± 230 Km

3. Kondisi geografis

a. Letak Ketinggian : 600 mdl

b. Curah Hujan : 2400 mm/th

c. Suhu : 20 – 23 C

B. Aktivitas *Jamā'ah Tablīgh* dan Profil *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

1. Aktivitas Dakwah *Jamā'ah Tablīgh*

Jamā'ah Tablīgh adalah gerakan misionaris Islam dengan tujuan kembali keajaran Islam yang kaffah. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Dasar untuk melakukan Khurūj yaitu dalam Surat. Āli-Imrān : 110 yang berbunyi :

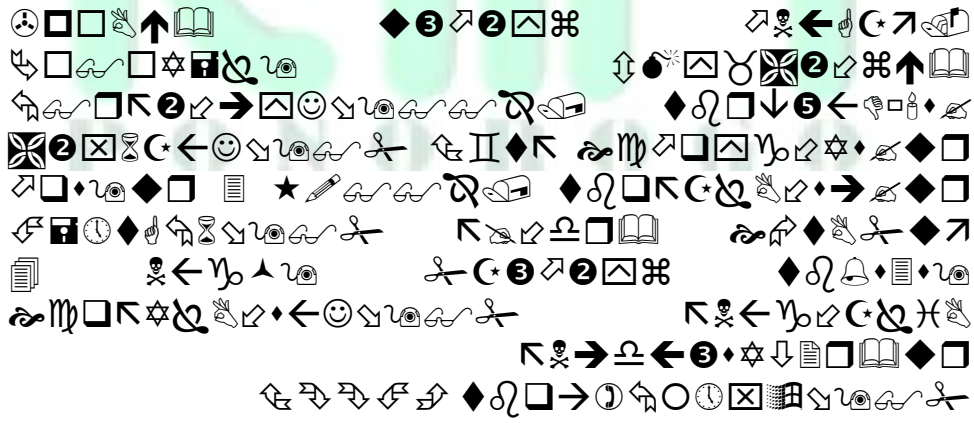

Artinya : "*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"*

Dalam ayat di atas terdapat kalimat *Ukhrija*t, yang kemudian ditafsirkan dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan dan keluar itulah yang dimaksud dengan dakwah. Cara merealisasikan hal tersebut adalah dengan menempuh khurūj (keluar untuk berdakwah) bersama *Jamā'ah Tablīgh*. *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Jaten biasanya melakukan khuruj dalam kurun waktu 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun dan 4 bulan dalam seumur hidup. Ada dua sistem berdakwah mereka. Yang pertama dengan menetap pada suatu daerah dan yang kedua dengan cara berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain.

Bapak Sukir memaparkan bahwa Markas International pusat Tabligh adalah Nizamuddin, India. Kemudian setiap negara juga mempunyai markas pusat nasional, dari markas pusat dibagi markas-markas regional/daerah yang dipimpin oleh seorang *shura*. Kemudian dibagi lagi menjadi ratusan markas kecil yang disebut *Halaqah*, *Halaqah* adalah kumpulan *Mahalla* (masjid-masjid yang tidak jauh dari *Halaqah* dan masjid tersebut aktif di setiap kegiatan-kegiatan yang berada di *halaqqah*). Kegiatan di *Halaqah* adalah musyawarah mingguan dan sebulan sekali mereka *Khurūj* selama tiga hari. *Khurūj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari

masjid ke masjid dipimpin oleh seorang *Amir*. Orang yang *Khurūj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin *Amir Khurūj*.

Metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh* menurut pemaparan Bapak Suparlan ini dengan cara *Khurūj Fi Sabīlillah*. Sewaktu *khurūj* kegiatan diisi dengan *Ta'līm* (membaca Hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhail Amal karya maulana Zakaria), *Jaulah* (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat *khurūj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah), *Bayan*, *Mudzakaroh* (menghafal) 6 sifat sahabat, *Karkuzari* (memberi laporan harian pada amir) dan musyawarah. Selama khuruj mereka tidur di masjid. Selain itu mereka juga mengadakan malam *Ijtima'* (berkumpul) dimana dalam *ijtima'* akan diisi dengan *bayan* (ceramah agama) oleh para ulama atau tamu dari luar negri yang sedang *Khurūj* disana, dan juga *ta'lim wa ta'lum*.

Sebelum melakukan *Khurūj*, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan *Ta'līm* ibu-ibu yang namanya dikenal dengan *Masturoh*, artinya tertutup atau terhijab. Dalam pembinaan ini wanita dan ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal *Khurūj* mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah. Untuk *Ta'līm* ibu-ibu Jama'ah Desa Jaten biasanya ditempatkan di rumah kediaman Bapak Surono.

Khurūj Fi Sabīlillah seperti usaha pertanian: keluar tiga hari, empat puluh hari, empat bulan atau setahun ibarat petani yang mengolah sawah. Jika petani tidak mengikuti tata tertib pertanian maka tidak akan menghasilkan padi. Mengolah sawah lebih lama daripada memanen hasil, mengolahnya memakan waktu tiga sampai empat bulan dan memanennya cukup sehari".

Tujuan dari usaha dakwah bukan sekedar meningkatkan kuantitas (jumlah) pekerja sawah, tetapi bagaimana meningkatkan sifat para pekerja dakwah itu sendiri dengan cara:

a. Meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kepada Allah SWT
b. Meningkatkan kecintaannya kepada umat
c. Meningkatkan kesabarannya dalam menjalankan usaha dakwah

Dalam dakwah *Jamā'ah Tablīgh* selalu diajarkan *Mudzakarah* enam sifat (kebenaran mutlak yang berasal dari Allah SWT, yaitu Al-Qur'an dalam enam sifat). Menurut Jama'ah Tabligh pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat nabi SAW dahulu mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Pada zaman ini apabila umat Islam memiliki enam sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempuna. Enam sifat tersebut yakni :

a. Yakin kepada kalimat *Thayyibah, Laa ilaha illa Alah Muhammad Rasulullah*

b. Shalat *Khusyu' wal Khudu'*, artinya shalat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri dihadapan Allah serta dilakukan dengan cara Rasulullah.

c. *Ilmu ma'a dzikir*, artinya segala petunjuk yang datang dari allah SWT melalui Rasulullah SWT dengan mengamalkan perintah-perintah Allah setiap saat dan setiap keadaan serta melakukannya dengan cara Rasulullah SAW.

d. *Ikramul Muslimin* (memuliakan sesama saudara muslim)

e. *Tashhiihun Niyyah* (memperbaiki dan membetulan niat)

f. *Dak'wah wa al-Tabligh* (mengajak dan menyampaikan).

2. Profil *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Jamā'ah Tablīgh adalah jama'ah yang mengembalikan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Nama *Jamā'ah Tablīgh* merupakan sebutan dari masyarakat bagi mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja tidak ada yang lain. Bapak Sumardi menuturkan "Karena setiap hari berjama'ah

dan bertabligh maka muncullah istilah ini. Sebagimana setiap hari menjual sayur maka penjualnya dipanggil "tukang sayur" dan sebagainya"[50].

Jamā'ah Tablīgh masuk Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada tahun 1999 yang pertama kali dibawakan oleh Jama'ah Tabligh yang berasal dari Lampung yang melakukan perjalanan *Khurūj Fi Sabīlillah* dari Temboro Kabupaten Magetan selama 4 bulan setelah di Temboro melakukan perjalanan ke Ngawi tepatnya di Desa Jaten. Setelah itu mereka yang tergabung dalam dakwah Jama'ah Tabligh melakukan perjalanan bersama-sama (*Khurūj Fi sabīlillah*) untuk yang pertama kalinya selama 3 hari di daerah Condromowo yang terletak di lereng Gunung Lawu kabupaten Ngawi.

Jamā'ah Tablīgh yang ada di Desa Jaten kecamatan Jogorogo ini dipimpin oleh Bapak Surono selaku Modin di desa tersebut, kegiatan yang biasanya dilakukan adalah tidak jauh berbeda dengan ajaran utama *Jamā'ah Tablīgh,* yaitu selalu mengajak kepada kebaikan dan meningkatkan tali silaturahmi, oleh karena itu kegiatan dakwah keluar sangatlah penting dilakukan supaya umat manusia menjadi lebih baik dan selalu mengikuti ajaran islam yang sesuai dengan Rosullullah. Anggota *Jamā'ah Tablīgh* yang ada di Desa Jaten kurang lebih berjumlah 15 KK. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sebanyak 5 KK dengan jumlah 9 narasumber, dikarenakan anggota yang lain sedang tidak

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Surmardi dikediaman beliau, Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.00 WIB

berada di rumah dan sedang berada di luar kota. Berikut daftar anggota *Jamā'ah Tablīgh* yang penulis wawancarai:

No.	Nama	Keterangan	Pekerjaan
1.	Surono	Modin / Amir	Wirausaha
2.	Suroto	Anggota	Petani
3.	Sumardi	Anggota	Pedagang
4.	Suparlan	Anggota	Petani
5.	Sukir	Anggota	Petani
6.	Suratmi	Istri Bapak Surono	Ibu Rumah Tangga
7.	Sukati	Istri Bapak Suroto	Ibu Rumah Tangga
8.	Sulastri	Istri Bapak Sumardi	Ibu Rumah Tangga
9.	Jumatun	Istri Bapak Suparlan	Ibu Rumah Tangga

Bapak Surono dan ibu Suratmi bergabung dengan Jama'ah Tabligh pada tahun 1999, sekitar 18 tahun. Beliau memiliki 2 anak, putri yang pertama menjadi Ustadzah di salah satu Pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Sine, sedangkan putri kedua masih duduk di kelas VII Madrasah Aliyah. Bapak surono pekerjaan sehari-hari adalah membuka usaha giling padi di daerah tersebut, sedangkan ibu suratmi adalah ibu rumah tangga. Mereka juga mengajar TPQ setiap sore di mushola dekat rumah.

Bapak Suroto dan ibu Sukati bergabung dalam Jama'ah Tabligh pada tahun 2005, sekitar 12 tahun. Beliau memiliki 3 orang anak. Anak sulungnya sudah berumah tangga, sedangkan dua anak yang lainnya masih belajar di pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Pekerjaan sehari-

hari bapak Suroto adalah petani sedangkan ibu Sukati setiap pagi berjualan makanan sampai jam 9 pagi.

Bapak Sumardi dan ibu Sulastri bergabung dalam Jama'ah tabligh pada tahun 1999, sekitar 18 tahun. Pekerjaan sehari-hari pak Sumardi adalah sebagai pedagang sayur keliling setiap pagi, beliau juga menerima pesanan pembuatan meja Al-Qur'an lipat untuk mengaji. Sedangkan ibu Sulastri sebagai ibu rumah tangga. Mereka memiliki 4 orang anak yang pertama dan kedua sudah menjadi Ustadz di salah satu pesantren di daerah Ngawi dan telah hafidz, sedangkan 2 anak mereka yang lain masih duduk dibangku SD.

Kemudian bapak suparlan dan ibu Jumatun, beliau memiliki 2 anak yang telah berumah tangga. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah seorang petani. Pada waktu dan kesempatan yang sama setelah sholat dhuhur di salah satu mushola penulis juga bertemu dengan bapak Sukir, beliau pekerjaan sehari-hari adalah seorang petani. Beliau memiliki 3 orang anak yang 2 telah berumah tangga sedangkan yang satu bekerja di luar kota.

C. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

1. Kriteria Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh*

Pentingnya pendapat *Jamā'ah Tablīgh* tentang konsep keluarga sakinah yakni untuk mengetahui bagaimana para *Jamā'ah Tablīgh*

menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan mereka kerjakan yakni *Khurūj Fi Sabīlillah* jika dilihat dari kegiatan tersebut mereka meninggalkan keluarga untuk berdakwah, bagaimana implementasi dari hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga serta pemenuhan hak dan kewajiban tersebut juga berdampak dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Konsep keluarga sakinah menurut *Jamā'ah Tablīgh* yakni keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia, damai dan harmonis. Untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga harus memiliki ilmu pengetahuan khususnya dalam agama sebagai modal utama dalam pembentukan keluarga sakinah. Penulis mendapatkan informasi melalui wawancara berikut :

Keluarga sakinah dan prinsipnya menurut Bapak Surono[51] :

> "Keluarga sakinah keluarga yang tenang, tahu visi misi tujuan hidupnya, kita hidup kan melewati beberapa fase perjalanan dari alam kandungan, sekarang dan yang akan datang. Sakinah itu ketenangan jiwa, ketenangan dalam mengarungi perjalan hidup bersama. Suami istri sama saling mengerti dengan tujuan meraih surga bersama dengan membangun keluarga sakinah. Yang terpenting antara suami istri saling mendukung dan saling mengingatkan di jalan Allah, nanti Allah akan memberi yang terbaik kepada keluarga kita yang lebih utama dalam keluarga saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Prinsip-prinsip keluarga sakinah itu yang jelas anak dan istri nurut tidak membangkang jika keluar izin dulu dengan suami bila perlu disertai mahram agar tidak menimbulkan fitnah, melaksanakan perintah ilmu agama, bukan terpenuhi harta bendanya itu sudah sakinah tidak demikian. Yang terpenting adalah ketenangan jiwa dan menjalankan perintah agama."

[51] Hasil wawancara dengan ibu Surono (modin) dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 09.17 WIB)

ibu Suratmi Menambahkan tentang keluarga sakinah dan prinsipnya [52]:

> "Keluarga sakinah adalah adanya ketentraman didalam keluarga, jika suami sedang keluar (Khuruj) mendakwahkan agama dengan konsentrasi kuat lahir batin, ikhlas dan tidak ada pamrih apa-apa maka hal tersebut otomatis berimbas kepada seluruh keluarga, anak dan istri. Jika dilakukan dengan ikhlas hati dalam keluarga yang dirasakan hanya ketenangan, kenikmatan. Itu semua dari Allah karena kita menjalankan yang diperintahkan Allah. Prinsipnya seperti yang dikatakan bapak, jika istri Ridho, ikhlas hati dan menurut kepada suami, insyaallah ketentraman akan didapat dalam keluarga"

Sebuah keluarga dianggap sakinah jika sebuah keluarga dipimpin oleh seorang suami yang ketika dakwah (*Khurūj*) dilakukannya dengan tulus sehingga dapat membuat semua anggota keluarga merasa tentram dan nyaman. Konteks dakwah agama lebih penting daripada aspek-aspek lain. Selain itu, dukungan dari keluarga juga merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan sebagai keluarga sakinah.

Prinsip dari keluarga sakinah itu sendiri adalah istri dan anak nurut kepada suami, jika seorang istri keluar rumah harus izin terdahulu kepada suami serta jika keluar rumah di usahakan disertai mahrom agar tidak menimbulkan fitnah. Prinsip sakinah tidak di nilai dari sebuah materi yang terpenting adalah ketenangan jiwa dan menjalankan perintah agama sesuai yang telah danjurkan. Jika Istri ikhlas dan menurut kepada suami ketentraman akan di dapat dalam keluarga.

---

[52] Hasil wawancara dengan ibu Suratmi dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 09.15 WIB)

Ibu Sulastri mengatakan bahwa keluarga sakinah dan prinsipnya adalah[53] :

> "Keluarga Sakinah adalah keluarga yang bisa mengikuti sunah-sunah Rosul, menghidupkan sunah. Insyaallah kalau sudah menghidupkan sunah Rosul dalam keluarga, maka akan sakinah. Kalau orang yang beriman itu yang dicontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu suatu contoh keluarga sakinah yang sudah menjadi tolok ukur kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan walau tidak bisa menerapkan semuanya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar dalam keluarga saya dapat seperti rumahnya para sahabat yaitu mengamalkan agama, dirumah ada ta'lim ada bacaan Al-Qur'an ada dzikir, sholat dan amalan yang baik lainnya itu sudah merupakan sakinah yang tiada bandingannya. Mengamalkan amalan, kita juga mengkaji tentang Fadhailul amal dalam masturoh. Ketika kita mendapat ilmu sedikit dari masturoh tadi lalu kita aplikasikan dan diamalkan. Prinsip dari keluarga sakinah yakni menghidupkan agama sampai sempurna yang diajarkan Rosulullah, yang menjadi contoh Rosulullah akan diberikan sakinah."

Bapak Sumardi pun menambahkan[54] :

> "Kalau saya merasakan keluarga sakinah dalam keluarga saya apabila keluarga saya semua bisa mengamalkan agama secara sempurna, sehingga bisa mendatangkan ketenangan didalam rumah, seperti mengembalikan fitroh istri saya yaitu sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya berada di dalam rumah. setiap anak saya mengamalkan amalan itu sudah merupakan kebahagiaan dan ketenangan tersendiri. Kesakinahan dalam keluarga bisa dikatakan bahwa sekeluarga dapat mengamalkan secara sempurna seperti yang dicontohkan Rasulullah. Kebahagiaan keluarga saya, saya ukur apabila saya sebagai orang tua mengupayakan agar anak-anak saya dapat beramal agama, berusaha mendidik anak-anak saya apa yang diperoleh di pondok tetap diamalkan selama dirumah. Saya merasa tenang ketika anak saya sudah hafidz, menjadi seorang ustadz serta memahami agama serta menyelesaikan sarjananya meskipun SMA ditempuh dengan paket C bagi saya itu tidak menjadi masalah. Dan kami orang tua juga berusaha menjadi figur

---

[53] Hasil wawancara dengan ibu Sulastri dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.55 WIB)

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.57 WIB)

yang baik bagi anak-anak kami. Dan terkadang anak-anak juga mengingatkan orang tua ketika melakukan hal yang salah. Saya merasa senang dengan anak saya diberi paham agama, maka dia bisa mengingatkan saya. Jadi dalam keluarga bisa saling mengingatkan. Kalau prinsip keluarga sakinah itu, perempuan atau istri dilatih dirumah, mengembalikan wanita pada fitrohnya wanita. Rezeki akan datang dengan sendiri. Wanita itu mahal, suami mau seneng gimana istri kerja diluar digoda laki-laki lain siapa yang tahu, kalau dirumah istri menjadi milik saya sempurna tidak ada yang tahu istri saya khusus untuk saya maka bisa bahagia. Istri tidak usah bekerja. Istri saya mau keluar saja selalu izin kepada saya.”

Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa mengikuti sunah-sunah Rosulullah. Yang menjadi tolok ukur keluarga sakinah adalah Rosulullah. Dengan cara mengamalkan agama secara sempurna maka akan terciptalah ketentraman di dalam rumah tangga. Dari pemaparan diatas prinsip dari keluarga sakinah itu adalah dengan mengembalikan fitroh perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan ibu rumah tangga seharusnya dilatih untuk tetap berada di rumah dan istri tidak perlu bekerja di luar rumah.

Pada kesempatan yang lain, Bapak Suparlan memaparkan tentang keluarga sakinah dan prinsipnya[55]:

“ Dengan ikut agama, ikut perintah Allah, ikut Sunnah Rasulullah itu yang dinamakan sakinah. Hidup keluarga akan tentram jika kita mengikuti perintah Allah tidak ada percekcokan yang berarti diantara kedua belah pihak. Kurang lebih prinsipnya terciptanya rukun dalam keluarga, adanya hanya kasih sayang. Menyelesaikan permasalahan dengan hikmah tanpa adanya bentrok menjauhi kata-kata kasar. “

[55] Hasil wawancara dengan bapakSuparlan di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.45 WIB)

Pak Sukir setuju dengan pendapat diatas, dan kemudian beliau menambahkan[56] :

" Kita mencontoh keluarga sakinah ya dari Rosulullah itu sendiri, sahabat Rosulullah juga. Jadi tidak perlu kita mencari contoh seperti yang ditelevisi itu, atau artis-artis. Akan tetapi kita mencari contoh suri tauladan dari Rasulullah yang diajarkan kepada sahabatnya. Prinsip dari keluarga sakinah itu dengan Mengadakan *ta'lim* dirumah menggunakan kitab *Fadhailul amal*, Fadhilah sedekah, ditambahi *mudzakarah-mudzakaroh* itu sendiri. Diberi sakinah karena para malaikat kumpul dirumah para setan keluar karena ada amalan yang dilakukan dirumah. Nanti ada ketenangan di dalam rumah meskipun keadaan rumah pas-pas an"

Kemudian ibu Jumatun, juga menambahkan[57] :

"Salah satu membentuk keluarga sakinah dengan membaca ta'lim setelah magrib dirumah. Istri harus taat kepada suami, rukun dengan keluarga bisa dikatakan sakinah juga. Kurang lebih prinsipnya sama yang dikatakan bapak terciptanya rukun dalam keluarga, adanya hanya kasih sayang. Menyelesaikan permasalahan dengan hikmah tanpa adanya bentrok menjauhi kata-kata kasar. Istri kalau kemana-mana izin suami dahulu itu juga salah satu prinsip dari sakinah."

Pada informan yang lain, yakni ibu Bapak Suroto menjelaskan sakinah sebagai berikut[58] :

"Keluarga yang di ridhoi Allah, jika Allah Ridho maka akan diberi kesakinahan, ketentraman jiwa. Untuk mendapat ridho Allah dengan menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, perbanyak beramal. Apa yang diridhoi Allah Insyaallah akan memberikan sakinah dalam diri kita, keluarga kita. Prinsip-prinsip keluarga sakinah menerapkan cara cara yang diajarkan Rosullah secara menyeluruh"

---

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Sukir di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.47 WIB)

[57] Hasil wawancara dengan ibu Jumatun di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.50 WIB)

[58] Hasil wawancara dengan Bapak Suroto dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 10.55 WIB)

Ibu sukati setuju dengan pendapat suaminya tersebut (Bapak Suroto) lalu menambahkan[59] :

> " Sama-sama mendukung mbak, selalu diadakan ta'lim rumah, sholat awal waktu, dzikir pagi petang, mendidik anak menurut tuntunan sunah Rosulullah, mendorong suami ke jalan Allah insyaallah akan diberi ketentraman dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak beda jauh dengan yang di jelaskan bapak tadi, prinsip-prinsip dari Rasulullah yang dianut. Sudah atokan mutlak"

Menurut pemaparan di atas, definisi keluarga sakinah adalah keluarga yang merupakan cerminan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengikuti perbuatan dan sunah Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan kepada para sahabat. Contoh keluarga terbaik adalah Rasulullah dalam membangun keluarga sakinah. Untuk para istri *Jamā'ah Tablīgh* didukung dengan membaca kitab dalam program masturoh yang didasarkan pada buku *Fadhailul Amal*. Pada aktivitas masturoh tersebut mereka mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka tentang bagaimana menjadi istri sholehah ibu yang baik bagaimana mendidik anak-anaknya dan berkomunikasi dengan masyarakat dan lainnya.

2. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh* di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Sebagai anggota *Jamā'ah Tablīgh*, tugas mereka tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga mereka memiliki tanggung jawab sebagai kepala

[59] Hasil wawancara dengan ibu Sukati dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 10.57 WIB)

keluarga dan sebagai istri. Kepala keluarga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, memimpin rumah tangga dan memberikan pendidikan kepada anak-anak dan istrinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban ketika harus melakukan *Khurūj Fi Sabīlillah*. Jawaban mereka adalah sebagai berikut :

Ibu sukati berpendapat[60] :

"Ibu jadi single parent karena sudah ada perjanjian sebelum suami khuruj. Kalau ditinggal beberapa hari, maka saya butuh beberapa biaya yang mana saya tidak bisa saya cari jika tidak ada maka nanti ada stok/penggantinya untuk pengganjal. Minimal 50% keperluan sudah dipenuhi suami. Kalau hak istri ya mengingatkan suami dalam hal ketaatan, medorong dan membantu suami dalam mengamalkan dan memperjuangkan agama. Hak suami yang menjadi kewajiban istri seperti menjaga ketaatan suami, istri menjaga kehormatan dirinya, istri menjaga harta suaminya, istri menjaga lisan terhadap suami, tidak menyakiti suami dengan perkataannya."

Bapak Suroto kemudian Menambahkan[61] :

"Kewajiban suami memberikan nafkah keluarga, penerapan hak dan kewajibannya untuk istri ya sama saja yang membedakan ketika ditinggal khuruj sudah diperhitungkan jauh-jauh hari. Begini mbak, kalau saya khuruj contohnya selama 3 hari. Saya sudah menyiapkan kebutuhan 3 hari yang akan datang. Kalau sehari biaya ada 50 ribu misalnya, saya sudah menyiapkan sekitar 100-150 ribu untuk kebutuhan 3 hari kedepan. Kalau kewajiban istri saya menjaga harta suami yang ditinggalkan tersebut."

Dari pernyataan diatas pemenuhan hak istri dalam hal nafkah telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sudah di musyawarahkan sebelum suami melakukan *Khurūj Fi Sabīlillah*. Kabutuhan pokok

[60] Hasil wawancara dengan ibu Sukati dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.05 WIB)

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Suroto dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.06 WIB)

perhari dikalikan berapa hari sesuai dengan keluarnya suami dalam berdakwah. Sedangkan kewajiban dari seorang istri adalah menjaga harta dari suami yang ditinggal *Khurūj Fi Sabīlillah.*

Sedangkan menurut ibu jumatun[62] :

"Walaupun ditinggal tetap ada musyawarah. Kalau hak kewajiban yang menyangkut nafkah lahir ya seikhlasnya kalau dikasih alhamdulillah kalau tidak ya alhamdulillah. Tapi ketika mau khuruj mesti tetap dikasih jatah sesuai dengan kemampuan suami. Kalau hak yang berkaitan dengan batin karena kita sudah terbiasa ditinggal suami khuruj jadi tidak masalah."

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang istri ditinggal *Khurūj*, tetap ada musyawarah terlebih dahulu tentang pembagian hak dan kewajibannya. Hak istri yang berkaitan dengan nafkah, seorang istri tidak terlalu menuntut berapapun nilainya yang diberikan, asalkan ikhlas dan bersyukur mereka beranggapan rezeki akan datang dari Allah. Karena masalah rezeki Allah lah yang mengatur. Meskipun sedikit ataupun pas-pasan asalkan nafkah tersebut barokah. Dari anggapan itu pula penulis mengingat bahwa falsafah hidup dari *Jamā'ah Tablīgh* adalah Hidup untuk berdakwah, hidup untuk di Jalan Allah, mereka meyakini dengan berada di jalan Allah maka rezeki akan datang dengan sendirinya.

Bapak Suparlan pun menambahkan[63] :

---

[62] Hasil wawancara dengan ibu Jumatun di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.49 WIB)

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Suparlan di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.50 WIB)

"Kalau saya keluar otomatis istri saya mendukung, masalah kebutuhan ketika hidup pas-pasan maka kita harus nerima, insyaallah Allah akan memberi jalan. Menyangkut kewajiban suami suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, suami tidak boleh menghina istrinya dengan segala kekurangan pada dirinya, kan gak ada lelaki dan wanita yang sempurna, suami tidak boleh terlalu keras terhadap istrinya, suami tidak boleh memukul istrinya, suami harus menyiapkan waktu senggang untuk bersenang-senang secara khusus dengan istri ."

Secara bersamaan bapak Sukir juga sepakat dengan bapak Suparlan

dan Ibu Jumatun, beliau menambahkan[64]:

"Istri saya merasa tidak keberatan, kalau masalah nafkah Alhamdulillah selalu merasa cukup."

Pada kesempatan yang lain ibu sulastri juga telah memaparkan[65] :

"Kalau dalam Jama'ah tabligh begini ketika mau khuruj ada musyawarah antara suami dengan istri. Untuk pemberangkatan itu harus ada persiapan istri sudah siap apa belum, suami sudah siap apa belum. Kalau sudah sama-sama siap maka suami berangkat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan masalah penerapan hak dan kewajiban. Semua sudah dipersiapkan. Kewajiban suami kan harus memberikan pendidikan dasar tentang islam."

Kemudian bapak sumardi menambahkan[66] :

"Penerapan hak dan kewajiban dirumah saya tidak jadi masalah kan cuma 3 hari dalam sebulan, lah yang 27 kan masih ada waktu untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Lagipula, sebelum keluar sudah direncana dulu. Jadi kita tidak melepaskan tanggung jawab serta mengabaikan hak dan kewajiban untuk istri. Segala urusan mengenai muamalah, masalah anak dan semuanya diselesaikan dulu karena ada tenggang waktunya, jadi kita sudah tahu nisab untuk keluar itu bulan apa, jauh-jauh hari kalau ada masalah maka masalah diselesaikan dulu. Seperti masalah kebutuhan anak, pembayaran spp anak sudah diperhitungkan. Jadi kita tidak

---

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Sukir di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.51 WIB)

[65] Hasil wawancara dengan ibu Sulastri dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 12.27 WIB)

[66] Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 12.29 WIB)

langsung meninggalkan keluarga Khuruj. Ya dipikirkan sebelumnya, diselesaikan dulu masalahnya. kalau suami keluar Khuruj otomatis dalam penjagaan Allah. Kalau niatnya sngguh-sungguh dalam membela agama Allah, insyaallah Allah akan menjagapula yang ada di rumah. Karena dalam fadhilahnya rumah orang yang ditinggal khuruj akan dijaga 500 malaikat. Tidak mungkin anak istrinya terlantar. Rumah akan merasa lebih aman, kita harus yakin akan pertolongan Allah. Karena orang sekarang ini keyakinannya sudah luntur, jadi kalau istri ditinggal hati itu sudah dilatih berkeyakinan hanya kepada Allah, yang dimintai harapan segalanya yakin kepada Allah. Ketika sudah ada bapaknya maka merasa sudah aman dan bergantung ke bapaknya dan menyepelekan pertolongan Allah serta tidak meminta berharap kepada Allah. Hal itu dapat menambah keyakinan ketika ditinggal khuruj. Alhamdulillah ketika ditinggal khuruj Allah tidak pernah memberikan keluarga saya cobaan yang memberatkan.*"*

Bapak Surono memaparkan demikian perihal pemenuhan hak dan kewajiban istri[67] :

"Kalau seorang suami itu keluar tergantung istrinya, kalau istrinya ikhlas insyaallah tidak apa-apa. Kalaupun ada kesusahan masalah keuangan atau apapun, ada tidaknya suami kalau Allah menghendaki ya masih aja. Tapi kalau istri itu ikhlas, percaya dan berdoa kepada Allah insyaallah tidak ada kendala apa-apa. Ya ikhlas ketika suaminya keluar dijalan Allah. Mengenai hak dan kewajiban kalau kita paham masalah nafkah lahir itu bisa direncanakan sedangkan batin kan dari kesabaran. Kayak hubungan suami istri tidak mungkin ditinggalkan selamanya kayak orang ditinggal kerja selama 2 tahun aja tidak apa-apa apalagi kalau sekedar hanya ditinggal 40 hari ya tidak pa-apa. Itu aja paling lama 4 bulan dan tidak terus menerus ditinggal."

Ibu Suratmi pun menambahkan[68] :

"Pemenuhan hak dan kewajiban istri ketika ditinggal khuruj Fii Sabilillah contohnya dalam hal nafkah ya memberi nafkah tinggalan, semuanya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Suami memang pemimpin rumah tangga, mendidik anak adalah

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Surono dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 09.25 WIB)

[68] Hasil wawancara dengan ibu Surtmi dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 09.27 WIB)

> kewajibannya tetapi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dan suami hanya mengecek saja. Maka ibu yang menggantikan karena suami juga mempunyai kewajiban kerja dan dakwah. Kalau nafkah dhohir, belanja itu sudah ada ukurannya sesuai dengan kemampuan. Kalau nafkah rohani tidak bisa digambarkan. Agamalah yang sebenarnya disebut dengan nafkah rohani, kalau ditinggal khuruj itu nafkah rohaninya semakin meningkat. Seorang istri akan meminta kepada Allah. Bergantung kepada Allah."

Tentang kewajiban biaya hidup, *Jamā'ah Tablīgh* sama-sama berpendapat bahwa sebelum melakukan *khurūj*, semua kebutuhan keluarga yang tersisa diselesaikan lebih awal oleh suami mereka (kebutuhan sehari-hari, pendidikan/pembayaran bulanan, tagihan listrik dan kebutuhan lainnya). Suami akan memberikan biaya hidup bagi keluarga mereka ketika mereka *Khurūj* dan istri harus tulus untuk menerima biaya hidup yang telah diberikan kepada mereka oleh suami mereka. Kebanyakan dari *Jamā'ah Tablīgh* berpendapat bahwa dengan melakukan dakwah mereka merasa bahwa ekonomi yang diberikan oleh Tuhan sudah cukup.

Analisa penulis dari berbagai narasumber dapat dikatakan bahwa hak istri meliputi mengingatkan suami dalam hal ketaatan, medorong dan membantu suami dalam mengamalkan dan memperjuangkan agama. Hak suami yang menjadi kewajiban istri seperti menjaga ketaatan suami, istri menjaga kehormatan dirinya, istri menjaga harta suaminya, istri menjaga lisan terhadap suami, tidak menyakiti suami dengan perkataannya.

Kewajiban suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, suami tidak boleh menghina istrinya dengan segala kekurangan pada dirinya, karena tidak ada lelaki dan wanita yang sempurna, suami tidak boleh terlalu keras terhadap istrinya, suami tidak boleh memukul istrinya, suami harus menyiapkan waktu senggang untuk bersenang-senang secara khusus dengan istri serta kewajiban suami yang utama adalah harus memberikan pendidikan dasar tentang Islam kepada istri dan keluarga.

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Sebelum berdakwah, para anggota *Jamā'ah Tablīgh* diwajibkan untuk memperhatikan kewajibannya terhadap istri dan anggota keluarga. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh suami terhadap anggota keluarganya adalah memberikan nafkah kepada mereka. Pada saat suami melakukan *Khurūj Fi Sabīlillah* selama 3 hari dalam satu bulan, 40 hari dalam 1 tahun dan 4 bulan seumur hidup mereka diwajibkan terlebih dahulu mengumpulkan uang dari hasil kerja, usaha maupun berdagang untuk ditinggalkan bagi kebutuhan sehari-hari istri dan anggota keluarga lainnya selama ditinggal berdakwah *Khurūj Fi Sabīlillah* dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut.

3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, maka ada unsur-unsur yang harus ditempuh dalam mewujudkan keluarga sakinah. Disini pnulis akan memaparkan data tentang upaya mewujudkan kelarga sakinah bagi keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Berikut adalah pendapat *Jamā'ah Tablīgh* tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah, yang pertama dari Bapak Surono[69] :

"Untuk kegiatan Jama'ah tabligh ini amalannya ada 3, yakni amalan ta'lim dirumah setelah magrib atau setelah isya, musyawarah dimasjid. Setiap semingu sekali Jama'ah itu melakukan Ta'lim keliling setelah dhuhur. Nah, upaya pembentukan keluarga sakinah ya disalah satu amalan ini yakni diadakan ta'lim dirumah bersama keluarga sehingga berawal dari melaksanakan ta'lim seperti ini akan menciptakan ketentraman serta keharmonisan dalam rumah tangga."

Kemudian Ibu Suratmi menambahkan [70]:

"Tidak beda jauh seperti yang dijelaskan suami saya melaksanakan amalan ta'lim dirumah bersama keluarga sehingga berawal dari melaksanakan ta'lim seperti ini akan menciptakan ketentraman serta keharmonisan dalam rumah tangga."

Upaya mewujudkan keluarga Sakinah yaitu mengikuti amalan yang ada dalam Jama'ah Tabligh, salah satu amalan yang disebutkan dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni amalan dengan memasukkan agama kedalam rumah atau disebut dengan *ta'lim* dirumah. Amalan tersebut dilakukan setelah magrib ataupun isya' bersama keluarga.

---

[69] Hasil wawancara dengan Bapak Surono dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 09.28 WIB)

[70] Hasil wawancara dengan ibu Surtmi dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 09.29 WIB)

Berawal dari cara demikian maka mereka meyakini akan menciptakan ketentraman serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Setelah itu, didalam waktu dan tempat yang berbeda Bapak Suroto[71] menyatakan:

"Dengan cara menjadikan rumah sebagai tempat sarana pendidikan yaitu dengan *Ta'lim* dirumah. Dengan cara tersebut akan mewujudkan keluarga sakinah."

Ibu Sukati pun menyatakan[72]:

"Menerapkan apa yang telah diajarkan kanjeng Nabi dan mengamalkan Ta'lim dirumah."

Pemaparan diatas tidak berbeda jauh dengan pendapat dari informan yang pertama dan kedua yakni dengan menjadikan rumah sebagai tempat sarana pendidikan yaitu dengan cara *ta'lim* dirumah, serta menerapkan apa yang telah diajarkan Rasullah SAW.

Pendapat dari jama'ah yang lain yakni Bapak Sumardi[73]:

"Harus membayar nisab, satu hari harus taat kepada Allah 2,5 jam. Orang yang taat kepada Allah niscaya Allah segala permasalahan akan diselesaikan kepada Allah. Intinya upaya nya cukup memperbaiki hubungan kepada Allah. Insyaallah sakinah mbak"

Dengan Taat kepada Allah, menyisihkan waktu untuk bercinta dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah maka akan tercipta keluarga yang sakinah. Jika dekat dengan Allah segala urusan akan

---

[71] Hasil wawancara dengan bapak Suroto dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.06 WIB)

[72] Hasil wawancara dengan ibu Sukati dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 11.07 WIB)

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 12.31 WIB)

dipermudah termasuk dalam hal urusan keluarga. Upaya mewujudkan sakinah cukup dengan memperbaiki hubungan dengan Allah maka Allah akan mempermudah segalanya.

Ibu Sulastri menyatakan[74]:

"Menjadikan keluarga sebagai fondasi agama terlebih dahulu, khususnya orang tua sebagai madrasah/pendidik utama dan mengamalkan segala sesuatu yang telah didapatkan ketika Khuruj fii sabilillah, mengadakan Ta'lim dirumah seperti kitab Fadhailul amal, diajarkan Mudzakarah. Membaca Qur'an, usaha sholat ada. Kalau ibu-ibu sholat dirumah awal waktu kalau para suami sholat Jama'ah di masjid. Intinya menghidupkan agama dalam rumah."

Upaya mewujudkan keluarga yang sakinah disini adalah dengan menghidupkan agama di dalam rumah. Menjadikan keluarga sebagai fondasi agama, sebagai madrasah utama dan mengamalkan segala sesuatu yang telah didapatkan ketika *khurūj* dengan cara mengadakan Ta'līm dirumah. Salah satu kitab yang digunakan ketika *ta'līm* dirumah adalah *Fadhailul amal.*

Bapak Suparlan[75]:

"Menghidupkan amalan-amalan sunnah di dalam rumah, memberikan ilmu pendidikan agama kepada istri dan anak, serta mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan ketika Khuruj Fii Sabilillah, menerapkan yang diajarkan kanjeng nabi. Insyaallah sakinah akan mendampingi keluarga."

Ibu Jumatun[76]:

[74] Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri dikediaman beliau, (Sabtu, 08 April 2017 pukul 12.30 WIB)
[75] Hasil wawancara dengan Bapak Suparlan di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.52 WIB)
[76] Hasil wawancara dengan ibu Jumatun di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.53 WIB)

"Menghidupkan amalan-amalan sunnah di dalam rumah, memberikan ilmu pendidikan agama kepada istri dan anak, serta mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan ketika Khurūj Fi Sabīlillah"

Bapak Sukir[77] :

"Menjadikan orang tua sebagai madrasah pertama, mendidik anak serta istri agar semakin dekat kepada Allah serta memberikan pelajaran kepada mereka sesuai dengan yang telah didapatkan ketika melakukan khuruj."

Pada intinya upaya mewujudkan keluarga sakinah yakni dengan menghidupkan amalan-amalan sunah atau dengan memasukkan agama kedalam rumah (*ta'līm*). memberikan pelajaran kepada istri dan anak sesuai dengan yang telah didapatkan ketika melakukan *Khurūj fī Sabīlillah*, serta menjadikan orang tua sebagai madrasah pertama dalam mendidik anak dan istri agar semakin dekat kepada Allah.

Analisa yang didapat dari berbagai narasumber bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah yakni dengan memperbaiki hubungan dengan Allah maka Allah akan mempermudah segalanya, menjadikan rumah sebagai tempat sarana pendidikan dengan cara melakukan ta'lim dirumah yang berpedoman pada kitab *Fadhailul amal*, menerapkan apa yang telah diajarkan Rasullah SAW, memberikan pelajaran kepada istri dan anak sesuai dengan yang telah didapatkan ketika melakukan *Khurūj Fi Sabīlillah*, serta menjadikan orang tua sebagai madrasah pertama dalam mendidik anak dan istri agar semakin dekat kepada Allah.

[77] Hasil wawancara dengan Bapak Sukir di Mushola Al-Amin, (Minggu, 09 April 2017 pukul 12.55 WIB)

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF *JAMĀ'AH TABLĪGH* TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Kriteria Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh*

Kriteria keluarga sakinah yang dipaparkan oleh *Jamā'ah Tablīgh* secara garis besar sejalan dengan hukum Islam. Yang termasuk dalam kriteria keluarga sakinah yakni dari segi keberagaman keluarga taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan kemudian dari Segi hubungan memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati,

mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Akan tetapi menurut *Jamā'ah Tablīgh* dalam segi ekonomi keluarga, cukup hanya seorang suami saja yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tidak perlu seorang istri ikut serta dalam mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Serta menurut *Jamā'ah Tablīgh* tidak dijelaskan harus lebih dalam hal penghasilan, asalkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidup menurut kadar keperluannya.

Jamā'ah Tablīgh menambahkan kriteria keluarga sakinah yakni dengan menghidupkan Agama Allah di dalam rumah dengan mengadakan Ta'līm. Materi yang disampaikan ketika *Ta'lim* tersebut hasil dari mereka mengikuti *Khurūj fī Sabīlillah* dan *Masturoh*. Pendapat mereka tentang kriteria untuk membentuk keluarga sakinah yang lainnya yakni, bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami atau jika keluar rumah harus ditemani oleh seorang laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengannya. Penafsiran *Jamā'ah Tablīgh* inilah yang menarik bagi penulis. Pembolehan ini pun hanya

pada suatu keperluan yang diperbolehkan oleh syara' seperti menuntut ilmu yang fardhu 'ain sedangkan orang tuanya, suaminya, atau penjaganya tidak sempat atau tidak mampu mengajarnya. Alasan utamanya adalah supaya tidak terjerumus ke dalam fitnah.

Sebagian besar *Jamā'ah Tablīgh* disini meminimalisir kesempatan bagi perempuan untuk keluar rumah dengan keperluan untuk bekerja selagi suami masih mampu mencukupi kebutuhannya. Mereka beranggapan perempuan yang ikut bekerja karena takut rezekinya akan terputus menunjukkan kurangnya iman, tiadanya tawakkal kepada Allah, dan tidak adanya keyakinan bahwa rezekinya seseorang itu sudah dijamin Allah sejak zaman azali yang demikian dapat mengakibatkan percekcokan atau keluarga akan jauh dari sakinah karena kurangnya iman.

Penulis mengamati, memang benar bahwa Allah telah menetapkan rezeki tiap-tiap makhluknya sebelum manusia terlahirkan di muka bumi. Akan tetapi Allah juga menyatakan, Dia tidak akan merubah nasib seseorang sehingga manusia itu sendiri yang berusaha merubahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah juga menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berusaha terus dan selalu untuk kebaikan hidupnya. Dalam perkembangannya, mengenai masalah boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah, hukum Islam lebih bijaksana dalam menyikapinya. Menurut fiqh bahwa Laki-laki dan perempuan sama-sama

memperoleh kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia. Suami istri di dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk di muliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

Dalam hukum Islam menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan izin suaminya dan dengan batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita, serta dengan syarat tidak boleh mengesampingkan tugas utamanya yaitu menjadi tuan rumah/ pemimpin rumah suaminya. Apalagi bila keadaan memang mendesak karena usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga, maka pada saat seperti ini suami boleh mengajak istrinya untuk ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan juga dengan syarat masih dalam batas-batas yang tidak memberatkan istri.

Apalagi kalau melihat anggota *Jamā'ah Tablīgh* mempunyai kegiatan yang mengharuskan seorang suami keluar rumah dalam waktu tertentu yaitu kegiatan *khurūj fī sabīlillah* untuk berjaulah, penulis beranggapan apabila istri diperbolehkan bekerja maka upaya istri tersebut akan sangat membantu bagi perekonomian keluarga mereka. Meskipun sebenarnya sebelum pergi berjaulah suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali

kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolelir lagi.

B. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Ketika *Khurūj Fi Sabīlillah* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Jamā'ah Tablīgh*.

Hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah ketika *khurūj* pada dasarnya secara umum sejalan dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam). Akan tetapi, terlihat beberapa perbedaan penafsiran oleh *Jamā'ah Tablīgh* ketika membicarakan tentang hak dan kewajiban istri yang merupakan salah satu unsur dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga yang menjadi fokus penulis pada pembahasan skripsi ini. Hak dan kewajiban istri dalam pandangan mereka kebanyakan lebih sebatas terhadap memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suami sehingga wajar kalau seandainya mereka ditinggal *Khurūj Fi Sabīlillah* oleh sang suami mereka tidak keberatan dan merasa senang karena sudah diberikan pondasi mengenai keutamaan berdakwah. Kewajiban istri hanyalah dalam mendorong dan mendukung suami melakukan hal tersebut, menjaga harta

suami ketika suami keluar dan menerima haknya secara menyeluruh meskipun ada kekurangan salah satunya perihal nafkah.

Menurut Jama'ah Tabligh meninggalkan anak dan istri untuk *Li I'laai Kalimatillah*, perginya seorang keluar di jalan Allah SWT yang bukan merupakan kedzoliman terhadap keluarga. Setiap keluarga yang ingin ditinggal *Khurūj Fi Sabīlillah* oleh suami diadakan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga diberitahu seperti istri dan anak-anak bahwa mereka akan ditinggal selama beberapa waktu, setelah diadakan musyawarah dan istri maupun anggota keluarga lainnya setuju maka suami dan istri menghitung besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami dalam kurun waktu ia berdakwah.

Setiap melakukan *Khurūj Fi Sabīlillah*, *Jamā'ah Tablīgh* tidak menerima sumbangan dari pihak manapun dan murni menggunakan biaya pribadi atau hanya mengandalkan biaya dari uang yang telah dikumpulkannya untuk kegiatan yang akan dilakukan pada saat berdakwah. Beberapa hal yang hendaknya ditanamkan oleh seorang wanita sholehah terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya, selalu bersyukur, berhemat, jangan menuntut lebih, menggunakan dengan izin suami, puas dengan nafkah yang ada dan digunakan untuk kepentingan agama.

Menurut *Jamā'ah Tablīgh* Nafkah materi dan biologis adalah tuntutan yang harus ditunaikan. Namun, kewajiban nafkah kepada anak istri tidak hanya

berupa nafkah materi dan biologis saja, tetapi juga perlu nafkah iman, nafkah ilmu agama. Nafkah keimanan jelas lebih utama, karena iman adalah asas setiap amal dan yang dapat menjauhkan seorang dari api neraka adalah iman dan amal. Letak kesempurnaan Islam yaitu mengatur segala keperluan hidup manusia demi kebaikan. Menurut *Jamā'ah Tablīgh*, dewasa ini masyarakat pada umumnya telah menyempitkan makna "nafkah" kepada urusan materi dan biologis saja dan mengabaikan kewajiban nafkah iman dan ilmu. Padahal keduanya lebih utama dan penting daripada urusan materi dan biologis saja. Jama'ah tabligh beranggapan bahwa nafkah biologis bukanlah nafkah yang berhubungan dengan hubungan badan, akan tetapi lebih kepada pemberian ilmu agama dan iman khususnya untuk istri.

Menurut penulis tentang pendapat *Jamā'ah Tablīgh* tersebut jelas terdapat beberapa penafsiran yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Persoalan lain juga muncul ketika kewajiban suami yang menjadi hak istri seperti pemberian nafkah, yang seharusnya dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh* mereka pada dasarnya tidak bekerja secara duniawi untuk kebutuhan rumah tangganya. Dakwah yang dilakukan oleh jama'ah tabligh dengan cara

Khurūj Fi sabīlillah dengan meninggalkan istri 3 hari, 40 hari bahkan sampai 4 bulan secara tidak langsung menggambarkan dan terlintas dipikiran bahwa adanya penelantaran kewajiban suami terhadap hak istri dan anak yakni nafkah mereka, pendidikan bagi mereka dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut juga akan terlintas disetiap orang yang mendengar metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah dapat menjawab mengenai kewajiban suami terhadap istri, serta kewajiban istri kepada suami. Salah satunya adalah hak istri dalam mendapatkan nafkah, dalam hal nafkah mereka menjelaskan sebelum suami *Jamā'ah Tablīgh* berdakwah hal yang harus diperhatikan adalah nafkah untuk istri dan anak selama mereka ditinggal berdakwah, kalau seandainya berdakwah dalam 3 hari maka dapat ditotal dengan biaya hidup perhari, contoh : sehari membutuhkan biaya Rp. 50.000,- maka biaya tersebut dikalikan untuk bekal selama 3 hari terhadap istri dan anak sebesar Rp.150.000,00- begitu pula apabila istri dan anak ditinggal dalam kurun waktu 40 hari dan 4 bulan tinggal dikalikan saja seperti hitungan diatas. Besaran nafkah tidak ditentukan dalam batas maksimal dan minimal dikalangan *Jamā'ah Tablīgh*, itu semua dapat ditentukan hasil musyawarah antara suami dan istri. Setelah ditentukan besaran harta yang akan ditinggalkan selanjutnya jama'ah tabligh yang ingin *khurūj fi sabīlillah* akan di data terlebih dahulu oleh tim

tafaqud yang berada di setiap halaqoh di sana juga akan dipertanyakan kembali mengenai pemenuhan kewajiban suami apabila ia telah berumah tangga. Setelah itu dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh* pada dasarnya bila dilakukan dengan prosedur yang menjadi syarat *khurūj fī sabīlillah* maka tidak terdapat kesalahan terhadap kewajibannya kepada istri dan anggota keluarganya, selama istri ridho terhadap haknya tentang nafkah yang telah diberikan kepadanya berapapun itu.

Metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh* sebetulnya sudah jelas sangat mengisyaratkan bahwa menelantarkan istri dan anak adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh*. Namun, pada saat penulis melakukan penelitian memang ada sebagian kecil dari bagian *Jamā'ah Tablīgh* yang tidak melakukan sesuatu yang telah disyaratkan oleh *Jamā'ah Tablīgh* itu sendiri. Mereka berdalih bahwasanya ada beberapa kisah yang dapat dijadikan landasan mengenai keutamaan mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih utama dari segalanya dan akan menghasilkan sesuatu yang indah. Contoh pertama kisah nabi Ibrahim AS meninggalkan istri dan anaknya yang kala itu masih bayi ditengah gurun pasir gersang tanpa ada perbekalan yang mencukupi, semata-mata demi membantu tugas dakwah dan perjuangan agama suaminya. Nabi Ibrahim tidak hanya

meninggalkan keluarganya 3 hari, 40 hari atau 4 bulan akan tetapi bertahun-tahun, hikmah dibalik itu semua adalah dari Nabi Ibrahim melahirkan keturunan mulia yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Contoh kedua, kisah nabi Musa yang meninggalkan istrinya ditengah hutan sendirian untuk berdakwah kepada kepada Fir'aun dan terakhir contoh dari salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Ashshiddiq yang menemani Rasul untuk berhijrah, beliau meninggalkan keluarga demi kepentingan dakwah.

Penulis tidak akan menyalahkan pendapat dari sebagian kecil anggota *Jamā'ah Tablīgh* akan tetapi perlu diluruskan sedikit mengenai pendapat tersebut. Berikut adalah pendapat yang harus diluruskan menurut penulis. Pertama, dalam kehidupan zaman sekarang memang melakukan dakwah adalah sesuatu hal yang sulit terlebih dengan menggunakan metode dakwah yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh* itu sendiri dengan cara *Khurūj Fi Sabīlillah*, namun cara dakwah banyak macamnya dengan metode diantaranya adalah dengan lisan dan dengan tulisan serta melalui berbagai macam media elektronik. Kedua, didalam Islam berusaha termasuk berbisnis, berdagang dan bekerja pada dasarnya sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil yang halal. Ketiga, didalam hidup berumah tangga pastilah ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya wajib memberi nafkah kepada istrinya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, memberikan biaya

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak dan lain sebagainya yang hal tersebut merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak karena seorang suami adalah laki-laki dan merupakan pemimpin atas seorang wanita.

Jadi untuk mendapatkan keluarga yang sakinah dalam penerapan hak dan kewajiban, seorang istri tidak hanya mendapatkan ilmu agama dari suami yang didapatkan ketika *khuruj* saja akan tetapi juga perlu diperhatikan betul tentang pemberian hak-hak yang lain yang berupa nafkah lahir dan batin sesuai dengan prosedur dari *Jamā'ah Tablīgh* yang telah ditetapkan.

C. Analisis Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Secara umum, upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diterapkan oleh *Jamā'ah Tablīgh* tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga lainnya oleh masyarakat muslim. *Jamā'ah Tablīgh* tidak memiliki rincian pengaturan khusus tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, karena konsep itu didasarkan pada konsep Islam yang meniru keluarga nabi dan didasarkan pada buku *Fadhailul Amal* dan mengadakan *Ta'līm* didalam rumah. Namun, keluarga *Jamā'ah Tablīgh* adalah keluarga dakwah dan untuk membangun keluarga sakinah mereka didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah *Khurūj Fi sabīlillah.*

Menurut sebagian besar pandangan *Jamā'ah Tablīgh*, upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah hanya terbatas pada penerapan amalan-amalan yang didapatkan ketika *khurūj fī sabīlillah* dengan cara mengadakan *ta'līm* atau masukkan agama didalam rumah, dengan adanya *ta'līm* tersebut maka para malaikat akan berbondong-bondong datang kerumah dan setan pun akan keluar dari rumah yang didalamnya selalu diadakan *ta'līm*. Mereka beranggapan bahwa ketika para malaikat masuk kedalam rumah maka akan timbullah rasa kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tersebut sehingga terciptalah keluarga yang sakinah.

Keluarga bisa disebut keluarga sakinah jika suami istri mengerti dan mengetahui tugas dan kewajibannya. Memahami dan menerapkan hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut hukum Islam, dan mereka dapat menjaga keluarga yang tentram dengan menjaga keharmonisan keluarga mereka dan berkomunikasi antara anggota keluarga. Melalui program *masturoh*, keluarga *Jamā'ah Tablīgh* dapat belajar dan memahami secara mendalam tugas dan kewajiban suami istri. Dimulai dengan istri sholehah, yang mentaati suaminya dan mendidik anak-anak mereka. Setiap pasangan harus saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, seperti kewajiban berdakwah keluar untuk suami dan *masturoh* untuk istri.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga *Jamā'ah Tablīgh* lebih condong kepada urusan pelayanan agama. Misalnya, seorang suami harus memprioritaskan berdakwah kapan pun itu. Tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam dengan jiwa mereka dan kekayaan mereka di jalan Allah. Mereka menjelaskan, bahwa tugas utama seorang istri adalah sebagai seorang ibu. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, jadi tugasnya adalah untuk mendidik anak-anaknya dan mengelola rumah tangga dalam menciptakan generasi berkualitas berikutnya untuk dapat melanjutkan dakwah orang tua mereka dalam menyebarkan, mengundang dan mengajak orang-orang muslim untuk menyembah Allah, melakukan kewajiban dan perbuatan sunnah dan memprioritaskan dakwah agama.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah adalah keluarga sederhana tanpa pemborosan. Mereka meniru kehidupan nabi yang hidup dengan cara yang sederhana dan lebih terfokus pada pentingnya akhirat. Mereka memiliki tempat yang layak untuk hidup sederhana yang dapat ditinggali oleh anggota keluarga. Hidup mereka sederhana dan harmonis, anggota keluarga saling mengingatkan tentang tugas dan kewajiban mereka. Sebagai orang tua, mereka akan mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai serta memberi/sadaqah dan melakukan qurban. Kemudian mereka selalu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan.

Upaya *Jamā'ah Tablīgh* dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anak-anak, mengikuti masturoh bagi istri agar istri belajar pengetahuan agama secara mendalam dan program *khurūj fi sabīlillah* untuk suami dengan tujuan menebalkan iman, menjaga komunikasi antar anggota keluarga, Berdiskusi, mempraktekkan kewajiban dan sunnah dan lebih bermurah hati. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, keluarga *Jamā'ah Tablīgh* beranggapan bahwa terdapat faktor penghambat dalam menciptakan keluarga sakinah, yakni Nafsu/keinginan, Pengertian keluarga suami atau istri yang masih bersifat duniawi. Sementara beberapa faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni termasuk menguatkan iman, berdoa bersama, mendukung keluarga suami atau istri, mengikuti sunnah nabi dan hidup sederhana, Memiliki perasaan untuk menerima dan bersabar.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Konsep keluarga sakinah menurut *Jamā'ah Tablīgh* Desa Jaten kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, yakni lebih memfokuskan kepada mengembalikan istri kepada fitrohnya sebagai seorang perempuan yang seharusnya tidak bekerja di luar rumah. Mengingat menurut fiqh Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia.
2. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban isteri ketika *khurūj fī sabīlillah* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif *Jamā'ah Tablīgh* dan konsep menurut hukum Islam bisa dikatakan tidak begitu berbeda. Apabila *Jamā'ah Tablīgh* berdakwah meninggalkan istri dengan nafkah sesuai pendapat mereka pada dasarnya sah-sah saja, selama istri ridho dan mampu menjalankan sesuatu yang diamanahkan oleh suami. Namun hal tersebut tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan.

3. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diterapkan oleh *Jamā'ah Tablīgh* sejalan dengan konsep keluarga sakinah oleh masyarakat muslim lainnya. Didasarkan pada konsep Islam yang meniru keluarga nabi dan didasarkan pada buku *Fadhailul Amal* dan mengadakan *Ta'līm* didalam rumah. Karena, keluarga *Jamā'ah Tablīgh* adalah keluarga dakwah dan untuk membangun keluarga sakinah mereka didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah *Khurūj Fi sabīlillah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah dalam *Jamā'ah Tablīgh* yakni:

1. Dalam perkembangannya, mengenai masalah boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah, hukum Islam lebih bijaksana dalam menyikapinya. Dengan batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita.
2. Meskipun sebenarnya sebelum pergi ber*jaulah* suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi manusia yang hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolelir lagi. Suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa

memberikan lebih untuk keluarga yang ditinggalkan agar tidak kekurangan jikalau ada kebutuhan mendesak.

3. Untuk membangun keluarga sakinah *Jamā'ah Tablīgh* didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah *Khurūj Fi sabīlillah*. Namun ketika *Khurūj Fi sabīlillah* jangan sampai melalaikan hak-hak istri yang seharusnya di penuhi oleh suami. Karena keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga juga menjadi faktor utama yang melahirkan keluarga sakinah.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Aam dan Muhlis, Ayat Priatna. *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung : Khazanah Intelektual, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011.

Azamzani, Najib. *Khitbah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2012.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998.

Bahri, Saiful. *Konsep Jama'ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam.* Skripsi STAIN Ponorogo, 2006.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah : Tinjuan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar dan Rahman, Fauzi *Keluarga Sakinah Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi, 1994.

Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang : PT Citra Effhar, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Diky, Friendy Wahyu Listian. *Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang di Tinggal Khuruj Suaminya (Study Jamaah Tablig di*

Desa Temboro Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan). Skripsi STAIN Ponorogo, 2015.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Hasan , Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. Pertama. Jakarta:Prenada Media, 2003.

Hasanudin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Nusantara Damai Pers, 2011.

Hermato, Agus. *Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2011.

Husein,*Membentuk Jama'atul Muslimin*, terj.oleh Supriyanto. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.

Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan*. Jakarta, 2011.

Masyur, Mustafa. *Qudwah di Jalan Dakwah*. Jakarta : Citra Islami Press, 1999.

Moleong, Lexy.*Metodologi Penelitian Kualtatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan Cet.1*. Yogyakarta: MitraPustaka, 2001.

Rofiah, Khusniati. *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat.* Ponorogo:Ponorogo Press, 2010.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:RinekaCipta, 1991.

Sudjana,Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung :Sinar Baru Algesindo, 2003.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Thalib, Muhammad. *Perkawinan Menurut Islam*.Surabaya : Al Ikhlas, 1993.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2014.

Yusdani dan Muntofa, *Keluarga Mashlahah*. Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta :KaukabaDipantara, 2015.

http://www.ngawikab.go.id/home/sekilas-ngawi/sejarah/ (Diakses Pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2017 pukul 13.00 WIB)

http://www.ngawikab.go.id/home/sekilas-ngawi/letak-geografis/ (Diakses Pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2017 pukul 13.03 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Jogorogo,_Ngawi (Diakses Pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2017 pukul 13.06 WIB)

PONOROGO